

Kepada Yth:
Institut Akuntan Publik Indonesia
Perkantoran Office 8, Lantai 12, Jl. Senopati Raya,
Jakarta
U.p. Dewan Sertifikasi

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT PENGALAMAN PRAKTIK BIDANG AUDIT & ASSURANS**

Sehubungan dengan pemberian sertifikat pengalaman praktik bidang audit dan asurans yang di terbitkan oleh IAPI, dengan ini saya :

Nama lengkap : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP/ paspor) : _____
Kode Pos : _____

- I. Menyatakan kesanggupan untuk dari waktu ke waktu memenuhi seluruh kewajiban sebagai Anggota maupun sebagai pemegang sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* serta menyatakan persetujuan semua ketentuan dan kesanggupan yang tercantum dalam surat ini juga berlaku bagi saya pemegang sertifikat praktik pengalaman bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- II. Menyatakan kesanggupan untuk dari waktu ke waktu memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* yaitu :
 1. Terdaftar sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI")
 2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi IAPI, termasuk Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan IAPI lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 2.1. Mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan IAPI;
 - 2.2. Mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan IAPI bagi yang berpraktik sebagai atau bekerja di kantor akuntan publik;
 - 2.3. Memenuhi ketentuan Pelatihan Profesional Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - 2.4. Membayar iuran keanggotaan IAPI maupun iuran lain yang ditetapkan IAPI.
 3. Menjaga nama baik profesi Akuntan Publik Indonesia & Organisasi IAPI.
- III. Memberikan persetujuan kepada Dewan Sertifikasi IAPI untuk menyatakan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* saya tidak berlaku lagi apabila saya tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan pernyataan pada butir I di atas, atau bila di kemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi dan/atau pernyataan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan untuk mendapatkan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga serta Peraturan asosiasi tentang Ujian Profesi Akuntan Publik dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi maupun IAPI.
- IV. Membebaskan IAPI, Dewan Pengurus IAPI beserta organ IAPI lainnya, Dewan Sertifikasi IAPI termasuk orang per orang dan seluruh Manajemen Eksekutif IAPI dari segala tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya atau beban yang mungkin terjadi karena tuntutan hukum sebagai akibat:
 1. Penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* oleh saya yang bertentangan dengan Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan IAPI lainnya.
 2. Kebijakan atau kegiatan atau keputusan bisnis saya yang berkaitan dengan penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia*.
 3. Konsekuensi pembatalan sementara sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat maupun pencabutan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia*.

Demikian surat kesanggupan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, dan berlaku efektif sejak tanggal saya ditetapkan sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia*.

.....,

Meterai Rp6.000,-
